



KEPALA DESA KETANGGUNG
KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KETANGGUNG
NOMOR 6.C TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SUAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KETANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya Pemerintah Desa Ketanggung memerlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dan suap;
 - b. bahwa pemahaman yang tidak sepaham mengenai benturan kepentingan dan suap menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, perlu disusun pedoman penanganan benturan dan suap di lingkungan Pemerintah Desa Hanum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dalam melaksanakannya perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dan Suap Di Lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
13. Peraturan Desa Ketanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketanggung Tahun 2021 Nomor 11)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KETANGGUNG

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
6. Penyelenggara Desa adalah Pejabat atau pegawai dilingkungan Pemerintah Desa yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugas;
7. Pejabat adalah Pejabat struktural yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya;
8. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan / atau tindakannya;

9. Suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Suap merupakan kerangka acuan bagi penyelenggara Desa di lingkungan Pemerintah Desa untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dan Suap dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Peraturan Penanganan Benturan kepentingan dan suap bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi atau kondisi benturan kepentingan dan suap;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian Negara/Daerah/Desa;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan bagi masyarakat;
- e. meningkatkan integritas;
- f. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih segala bentuk suap menyuap dan berwibawa.

BAB III

BENTUK, JENIS SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN SUAP

Pasal 4

Bentuk Benturan Kepentingan dan Suap meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. perangkapan jabatan di beberapa instansi/lembaga yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- g. situasi dimana seorang penyelenggara desa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan dan Suap meliputi:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat yang tidak sesuai norma, standar prosedur serta tidak profesional;
4. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Pengawas menjadi bagian yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma standar dan prosedur;
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Pasal 6

Sumber Benturan Kepentingan dan Suap dapat berupa:

- a. penyalahgunaan kewenangan dan jabatan;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi.

BAB IV PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SUAP

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Desa harus mentaati Pedoman Penanganan Kepentingan dan Suap;
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Suap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Kepala Desa melakukan identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dan Suap dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menyusun strategi penanganan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, kode etik pegawai dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Desa dilarang:

- a. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya Benturan Kepentingan dan Suap;

- b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan dan suap, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara/daerah/desa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
- f. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara/daerah/desa;
- g. Menerima pengembalian dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan dan Suap;
- h. Sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Desa, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Pasal 9

- (1) Seluruh Penyelenggara Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan dan Suap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyelenggara Desa harus mendasarkan diri pada:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kode etik pegawai Pemerintah Desa;
 - c. Prinsip Pelayanan Prima;
 - d. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - e. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 10

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Desa yang berpotensi adanya Benturan dan Suap, dilakukan upaya pencegahan Benturan Kepentingan dan Suap;
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan dan Suap secara periodik setiap semester.

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SUAP

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Desa yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan

Kepentingan dan Suap dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;

- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa secara tertulis dengan mencantumkan identitas jenis pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- (3) Kepala Desa melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan;
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan dinyatakan tidak berlaku;
- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Desa yang terlibat memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan dan Suap, wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan dan Suap;
- (2) Penyelenggara Desa atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan dan Suap dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dan Suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (4) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa tersendiri.

Pasal 13

Dalam situasi Benturan Kepentingan dan Suap agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi dan nepotisme, Penyelenggara Desa dapat melakukan tindakan:

- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi.
- b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. Membatasi akses informasi;
- d. Mutasi jabatan;
- e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab;
- f. Pengunduran diri dari jabatan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengawal yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala Desa ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Kepala Desa;
- (2) Setiap Penyelenggara Desa yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan dan Suap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan dan Suap secara berkala.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Ketanggung.

Ditetapkan di Ketanggung
pada tanggal 9 Mei 2024
KEPALA DESA KETANGGUNG,



Diundangkan di Ketanggung
pada tanggal 9 Mei 2024
SEKRETARIS DESA KETANGGUNG,


YULIA FATHUL HIDAYAH
BERITA DESA KETANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR6.C